



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PERTAHANAN
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 95/PKS/UNHAN/V/2017

Nomor : 791/UN12.13/KS/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (24-05-2017), bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Supartono., M.M** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Pertaahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pertaahanan, berkedudukan di Kawasan IPSC Sentul Bogor, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Ir. Inneke F. M. Rumengan, M.Sc** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa antara Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Pertaahanan telah menandatangani MOU pada tanggal 23 Mei 2017 dan telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi;
- (2) Bersama Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan pengembangan sumber daya energi yang ada di Provinsi Jawa Barat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Pemanfaatan sumber daya **PARA PIHAK**;
- b. Penyediaan pertukaran data, informasi dan publikasi **PARA PIHAK**;
- c. Pengembangan Teknologi;
- d. Pendidikan dan Pengajaran;
- e. Penelitian dan Pengkajian;
- f. Pengabdian Masyarakat;
- g. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- h. Pembinaan sumber daya manusia;
- i. Pendanaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **HAK PIHAK PERTAMA :**

- a. Mendapatkan kemudahan akses data, informasi dan publikasi untuk keperluan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Memperoleh dan menggunakan hasil kegiatan bersama;
- c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** yang ada relevansinya dengan Tridharma Perguruan Tinggi;

(2) **HAK PIHAK KEDUA :**

- a. Mendapatkan dukungan dan kesempatan kepada tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pendidikan S-2 di Unhan;
- b. Memperoleh dan menggunakan hasil kegiatan bersama;
- c. Memperoleh data, informasi dan publikasi ilmiah yang diperlukan bagi pembangunan wilayah Sulawesi Utara dan Nasional.

Kewajiban PARA PIHAK :

- a. Bersama-sama merencanakan kegiatan dan penganggaran untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Utara;
- b. Bersama-sama melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama masa kerja sama.

PASAL 4 SUMBER BIAYA

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** dan atau salah satu **PIHAK** dapat membiayai kegiatan **PIHAK** lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam perjanjian ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. Adanya kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ;
- e. Dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama yang lama;
- f. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Objek perjanjian hilang; atau
- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini akan berakhir bila terjadinya keadaan memaksa;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi keadaan sebagai berikut :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian diluar kemampuan manusia;
 - b. Huru hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan para pihak untuk kerja sama;
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Apabila perjanjian ini diimplementasikan sebagai akibat keadaan memaksa, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban sehingga berdasarkan alasan tersebut kaitan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya keadaan memaksa.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini pada prinsipnya akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, perselisihan diselesaikan dengan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan dengan pengiriman surat tercatat atau diantar sendiri dengan bukti penerimaan yang cukup, atau dengan teleks atau *facsimile* yang harus

dikonfirmasikan dengan surat tercatat dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengiriman teleks atau *facsimile*.

- (2) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Perjanjian ini dikirimkan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Pertahanan
Kawasan IPSC Sentul Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Telepon (021) 29618760; Fax : (021) 29618769

PIHAK KEDUA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat – UNIVERSITAS SAM
RATULANGI Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115
Telepon (0431) 863886; Fax (0431) 822568

Email : lppm@unsrat.ac.id

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diperuntukkan bagi **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
LAKSAMANA MUDA TNI,**



DR. IR. SUPARTONO, M.M

**PIHAK KEDUA
KETUA LPPM,**



PROF. DR. IR. INNEKE F. M. RUMENGAN, M.Sc